

DIGITALISASI PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI SIMKAH ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN RENAH PEMBARAP KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI

M. Azik¹, Ayub Mursalin², Pauzi Muhammad³

mazik4918@gmail.com¹, ayubmursalin@uinjambi.ac.id², fauzimuhammad@uinjambi.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online atau nama lainnya dikenal dengan Simkah Web adalah program aplikasi computer berbasis windows yang digunakan untuk pengumpulan data dan Informasi pernikahan dari seluruh KUA di Indonesia yang datanya dikumpulkan dan disimpan secara otomatis di KUA setempat. Pencatatan perkawinan seperti ini dinilai memiliki keunggulan dari pencatatan secara offline. Salah satu keunggulannya adalah terintegrasinya Simkah online ini dengan data SIAK Kemendagri, sehingga dapat mengecek identitas mempelai dari berbagai kemungkinan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti dan mengkaji efektivitas digitalisasi pencatatan perkawinan melalui Simkah online di KUA Renah Pembarap serta untuk mengetahui kendala dan Solusi serta faktor pendukung dalam mengoptimalkan pencatatan perkawinan melalui Simkah Online tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam (in-dept interview) dan observasi penggunaan Simkah Online dalam pencatatan perkawinan di KUA Renah Pembarap. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dianalisis dengan melakukan reduksi dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua perspektif dari penerapan aplikasi Simkah di KUA Kecamatan Renah Pembarap. Menurut pengguna meskipun sudah diterapkan namun dalam pelaksanaannya masih sering mengalami beberapa kendala atau hambatan diantaranya faktor jaringan yang tidak stabil dan yang sering dihadapi oleh calon pengantin yaitu berupa kesalahan data persyaratan yang dilampirkan, sehingga ketika validasi NIK dilakukan maka data yang muncul di Simkah tidak sinkron dengan data persyaratan yang dilampirkan, hal tersebut yang dapat menghambat pelayanan dan efektivitas pencatatan Simkah Online ini. Sedangkan dari perspektif pegawai KUA dengan adanya aplikasi Simkah dapat memudahkan para pegawai dalam pencatatan data dan pengelolaan data calon pengantin dengan lebih akurat baik itu dari sisi umur maupun status calon pengantin itu sendiri.

Kata Kunci: Digitalisasi, Pencatatan, Simkah Online.

PENDAHULUAN

Sebagaimana dalam Al-Qur'an sendiri, pencatatan perkawinan sebagaimana masalah muamalah lainnya secara eksplisit diperintahkan untuk dilakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan menjadi hal yang wajib dilakukan, meskipun tidak termasuk dalam rukun nikah. Oleh karena itu menurut Jubaidah bahwa perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat.¹ Meskipun tidak menjadi rukun nikah, namun pencatatan perkawinan adalah kewajiban mutlak bagi pasangan suami istri, karena pencatatan ini menentukan legalitas formalnya sebuah perkawinan.

Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bukanlah persoalan pencatatan administrasi biasa sebagaimana pencatatan administrasi kependudukan lainnya, sebab dalam administrasi pencatatan perkawinan melibatkan banyak orang dan waktu yang cukup panjang. Salah satu contoh kasus adalah sepasang pengantin yang datang ke KUA dengan

¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicapat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153.

membawa berkas pendaftaran nikah. Setelah diperiksa melalui simkah web didapati perempuan berstatus janda, sementara dalam KTP dan berkas NI sampai N4 tertulis berstatus perawan. Melihat fenomena ini maka perlu meningkatkan pengawasan terhadap peristiwa- peristiwa penting seperti yang disebutkan.

Di era digital saat ini kebutuhan mengenai informasi kini menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin pesat. Penerapan sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang dapat memberikan wawasan yang luas. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi yang melakukan semua pengolahan transaksi dan memberikan dukungan informasi untuk fungsi manajemen serta proses pengambilan keputusan. Sistem informasi berbasis teknologi saat ini dengan mudah dijumpai dan dimanfaatkan oleh instansi-instansi pemerintahan, salah satunya yaitu oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam naungan Kementerian Agama yang memuat data-data nikah secara online. Sistem informasi pencatatan nikah pada awalnya hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan".² 'yang mana dulu ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan juga dapat dilakukan dengan mesin ketik.

Histori awal dari langkah untuk mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi yaitu Simkah atau Web berkisar tahun 2006, yakni sesudah Bimas Islam terpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, upaya untuk mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi kian semakin menguat. Untuk itu, sebelumnya memang sudah terlahir dengan sebutan SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji). SINR (Sistem Informasi 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Urgensi Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah 105 Nikah Rujuk), dan SIKUA (Sistem Informasi Kantor Urusan Agama), hingga pada akhirnya menjadi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Adapun SIMKAH ini kemudian memperoleh perhatian yang serius dari Bimas Islam terutama dalam pemodrenan pencatatan nikah yang berbasis teknologi (IT) pada ruang lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Kecamatan seIndonesia, dan pada Tahun 2013 turunlah peraturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam NO DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan SIMKAH pada KUA yang ada di Kecamatan seluruh Indonesia.³

Dengan demikian hal tersebut menjadi latar belakang tercetusnya SIMKAH tersebut Namun semakin berkembangnya teknologi, pelayanan nikah juga semakin berinovasi. Hingga pemerintah memandang sangat perlu untuk menggunakan program SIMKAH secara online atau melalui jaringan internet yang terintegral secara langsung pada kartu nikah di KUA Kecamatan.

Dalam hal ini, terbitlah Peraturan Menteri Agama atau disingkat dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah pengadministrasian peristiwa perkawinan. dengan lajunya perkembangan zaman yang sudah besandar dengan IT yang mana eranya sudah berganti dari era manual menjadi digital Oleh karena itu sangat perlu untuk dipelajari, bahwasanya sesuatu lembaga atau instansi pemerintahan harus mampu berbenah dari kacamata jaman yang semakin canggih saat ini

² Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa timur, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, Jakarta, Bimas Islam ,2024, 2

³ Miftakhur Ridho, Muhammad Nuril Huda, dan Muhammad Muflikhuddin, "Efektivitas Penerapan Aplikasi Simkah Dalam Administrasi Pernikahan di KUA Puri," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, Desember 2022,15

melihat betapa banyaknya masyarakat yang sudah berasumsi bahwa proses pencatatan perkawinan sangatlah berbeda dari yang dulu, khususnya di KUA yang menangani berbagai masalah pernikahan dimana memiliki tugas untuk melayani, membina, dan juga menjaga keutuhan suatu pernikahan, sehingga mampu memudahkan dalam pemeriksaan dan pengawasan pernikahan yakni dapat mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi demi pelayanan di bidang pernikahan di era digitalisasi.⁴

Dengan adanya pencatatan simkah ini diharapkan agar data-data mengenai Pencatatan Perkawinan yang ada di KUA di Wilayah Republik Indonesia dapat seragam dan terkini sehingga bisa secara cepat, akurat dan efisien dianalisa dan dibuat kesimpulan. Manfaatnya agar akses datanya dapat di periksa secara online seluruh Indonesia. Namun hal ini dalam penerapan terdapat beberapa kendala dan ketidak efektifitas, sebab sistem ini meskipun dapat dioperasikan secara Online, tetapi belum mampu mewujudkan harapan tersebut, karena belum terintegrasi dengan SIAK Kemendagri. Sehingga keberadaan SIMKAH berbasis dekstop ini belum menjadi instrumen terhadap penyelesaian permasalahan pencatatan perkawinan yang tengah terjadi, sebab cara kerjanya berbeda dengan SIMKAH berbasis online.⁵

Pencatatan perkawinan online yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama melalui Simkah Online ini, bisa merupakan upaya untuk mengawal perkawinan agar benar-benar dilakukan sesuai hukum agama yang ada. Melalui pendaftaran, pemeriksaan data, hingga pelaksanaan Ijab Qabul dapat dipastikan bahwa, perkawinan tersebut terlaksana secara sah menurut hukum Agama. Karena simkah web ini terkoneksi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan berkas dan data yang ada, dapat dipastikan bahwa kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah karena masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, dan orang yang menjadi wali bisa dipastikan keabsahannya untuk menjadi wali nikah setelah ditelusuri asal usulnya, melalui input Nomor Induk Kependudukan (NIK).⁶

Penerapan Aplikasi Simkah Online ini menjadi opsi yang paling tepat untuk mendukung kinerja para pekerja dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dengan diterapkan Simkah Online ini maka tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai secara efisien dan efektif. Simkah Online itu sendiri merupakan inovasi terbaru dari Bimas Islam lebih khususnya dalam mengoptimalkan kinerja KUA dalam menangani pernikahan, baik pernikahan dini maupun pernikahan kedua serta pemberitahuan kehendak nikah dan pengumuman kehendak nikah secara luas dengan mamfaat fungsi dari internet. Kelebihan Simkah Online memudahkan membantu dalam pendaftaran nikah seluruh indonesia sehingga jelas grafik tingkat terjadinya pernikahan di suatu daerah serta memudahkan KUA dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang data nikah melalui internet secara Online, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat untuk memudahkan dalam hal pelayanan nikah sehingga kemungkinan nikah yang tidak tercatat dapat ditekan atau diminimalisir.⁷

Berdasarkan argument yang diuraikan diatas penulis mengamati, memahami apa penyebab serta kendala atau hambatan saat pemberlakuan Aplikasi Simkah berbasis Online di KUA Renah Pembarap semenjak turunya peraturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan

⁴ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam SIMBI*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), 1

⁵ Awen Tongkono dan Ajub Ishak, “Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web di Kabupaten Bone Bolango,” *Jurnal Hukum Islam Vol. 1, No. 2. Desember 2020*, 14

⁶ *Ibid* 14-15

⁷ Aditya, Wahyu Satya Adi Wardana, “Online Implementation of Marriage Information System (SIMKAH) to Improve Service Quality,” *Milrev*, Vol. 1, No. 2, 2022, 258

Masyarakat Islam NO DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan Simkah pada KUA yang ada di Kecamatan seluruh Indonesia, walaupun mulainya penggunaan Aplikasi Simkah Online itu sendiri di KUA Renah Pembarap yaitu tahun 2021 sampai sekarang, tentu terdapat beberapa kendala saat penerapan pencatatan perkawinan melalui Simkah online tersebut diantaranya dipengaruhi oleh faktor skil SDM serta jaringan akses internet yang tidak stabil dan yang sering dihadapi oleh calon pengantin yaitu berupa kesalahan data persyaratan yang dilampirkan, sehingga ketika validasi NIK dilakukan maka data yang muncul di Simkah tidak sinkron dengan data persyaratan yang dilampirkan, hal tersebut yang dapat menghambat pelayanan dan evektifitas pencatatan Simkah Online ini. . Oleh karena itu perlunya solusi atau faktor pendukung diantaranya perlunya jaringan yang stabil pada saat penggunaan Aplikasi Simkah serta perlu adanya pembekalan pada calon pengantin agar segala persyaratannya benar-benar sudah sesuai dengan yang dilampirkan agar memudahkan dalam penginputan data dalam penerapan Aplikasi Simkah ini. Dari pertanyaan seperti di atas yang mendasari penulis untuk melakukan hipotesa sementara yang didasarkan pada hasil pengamatan dan observasi penulis dilapangan, dimana dari penelitian ini bisa memberi soslusi evektifitas pencatatan perkawinan simkah online.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan mennggunakan pendekatan kasus (case approach) .Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode obsevasi merupakan metode yang menggunakan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Renah Pembarap. Kabupaten merangin ialah mengamati secara lansung objek dan fenomena yang terjadi. Sehingga data-data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan wawancara serangkaian metode yang akan peneliti gunakan untuk melakukan tanya jawab secara langsung, serta tatap muka kepada operator SIMKAH Online, Kepala KUA, dan staf-staf KUA lainnya mengenai tema penelitian ini. Dan dokumentasi ialah metode yang dilakukan guna mencari data berupa gambar, catatan, transkrip dokumen untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan.

Teknik analisis data merupakan proses yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Hubermen bahwa segala aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas. Untuk itu, setelah data-data dan informasi sudah terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah selanjutnya ialah mencatat semua data, menganalisis kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan, dan membuat kesimpulan berdasarkan analisis yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Renah Pembarap Kabupaten Merangin dengan mencari, menganalisis dan mempelajari data yang berkaitan dengan objek penelitian. Subyek penelitian ini adalah Ketua KUA Renah Pembarap, para penghulu, dan beberapa pegawai di KUA Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Mereka diwawancarai secara individual dan bahkan di tempat yang berbeda agar membuat wawancara yang peneliti lakukan mendapatkan hasil yang objektif. Wawancara difokuskan pada digitalisasi dan Efektivitas Penerapan Aplikasi Simkah Dalam Administrasi Pernikahan di KUA Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Pencatatan perkawinan dengan aplikasi SIMKAH berbasis online di KUA Renah Pembarap berangkat dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.JI/ 369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Isi dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.11/ 369 Tahun 2013 ini menyatakan bahwa: "(1) Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik; (2) Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi; dan (3) Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah."⁸

Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut diperbarui lagi melalui KMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis Web pada KUA Kecamatan yang menyatakan "(1) Menetapkan Sistem Manajemen Nikah berbasis Web (SIMKAH Web) pada KUA Kecamatan; (2) SIMKAH Web sebagaimana dalam diktum kesatu digunakan untuk mengelola administrasi pernikahan yang meliputi pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, pencatatan nikah, rekomendasi nikah, pelaporan nikah, dan survei kepuasan masyarakat; (3) KUA Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH Web dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan; (4) Dalam hal KUA Kecamatan belum terjangkau aliran listrik, jaringan internet, dan terkena force majeure, layanan pernikahan dapat dilakukan secara manual; (5) Input data SIMKAH Web menggunakan data berbasis KTP Elektronik; (6) SIMKAH Web dapat diintegrasikan dengan aplikasi Kementerian dan Lembaga lain sesuai keperluan; (7) SIMKAH Web tidak dapat diubah, dimodifikasi dan diintegrasikan dengan aplikasi lain tanpa persetujuan Dirjen Bimas Islam; (8) SIMKAH Web dapat dikembangkan fitur dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. layanan; (9) Tata cara pengoperasian SIMKAH Web ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam; dan (10) Pada saat keputusan ini mulai berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis Desktop ditiadakan."⁹

Perkawinan yang sesuai visi misi Kementerian Agama yaitu perkawinan yang sesuai nilai-nilai agama dan dicatat di Kantor Urusan Agama berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan, perundang-undangan seperti: Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Namun realitasnya, peraturan tersebut tidak terimplementasikan atau terlaksana dengan baik, seperti yang terjadi di lingkungan KUA Kecamatan Renah Pembarap. Masih banyak KUA yang belum memberlakukan pencatatan perkawinan melalui Simkah berbasis Website/online. Padahal bila ditinjau dari fungsi Simkah online ini, ia mampu mengatasi beberapa kasus misalnya pemalsuan dokumen nikah yang tidak sesuai hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang sering ditemukan dalam masyarakat.

Menurut M. Rafik, Kepala KUA Kecamatan Renah pembarap beliau menyatakan bahwa Simkah Online sangat memudahkan dan efisien baik dalam penyajian data yang cepat dan akurat serta memudahkan pelayanan pencatatan perkawinan. Simkah online ini dibentuk selain untuk memudahkan juga diasosiasikan dapat mengendalikan serta melakukan. pengawasan dan pelayanan bagi public untuk mendapatkan informasi yang

^{8 8} Aditya, Wahyu Satya Adi Wardana, "Online Implementation of Marriage Information System (SIMKAH) to Improve Service Quality," *Milrev*, Vol. 1, No. 2, 2022, 258

⁹ Menteri Agama, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20, 2019*.

efisien dan akurat. Selain itu, simkah juga diaplikasikan guna meminimalisir pemalsuan identitas dalam sebuah perkawinan. Kasus pemalsuan identitas data calon pengantin pernah terjadi, dimana salah satu pihak dari calon pengantin tertentu yang akan menikah, ternyata sudah menikah di tempat lain.

Dengan diterapkan SIMKAH online ini, dapat dikendalikan dan mengatasi adanya permalsuan identitas dari calon pengantin. Berikut adalah fitur yang terdapat pada SIMKAH online. Kehadiran simkah ini memberikan banyak kemudahan terhadap proses pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Renah Pembarap, serta berkaca dari simkah terdahulu bahwa pada saat masih menggunakan simkah dekstop, terdapat kesulitan dalam proses pencatatan perkawinan, bahkan untuk penulisan data catin pembuatan buku nikah masih menggunakan manual, dan hal ini jugadapat berdampak adanya pemalsuan buku nikah.¹⁰Berikut ini dikemukakan data pencatatan perkawinan dengan menggunakan Simkah Online di KUA Kecamatan Renah Pembarap :

Tabel 1. Data Pencatatan Perkawinan dengan Simkah Online di KUA Renah Pembarap Tahun 2022-2024

No	Desa	Tahun		
		2024	2025	2026
1	Simpang Parit	6	5	5
2	Parit Ujung Tanjung	12	17	3
3	Muara Panco Barat	23	11	3
4	Muara Panco Timur	8	8	2
5	Air Batu	3	10	7
6	Guguk	9	9	3
7	Marus Jaya	6	3	3
8	Talang Sagegah	5	6	1
9	Markeh	4	8	2
10	Renah Medan	1	3	0
11	Durian Betakuk	7	12	4
12	Muara Bantan	5	2	2
Jumlah		89	94	35

Dengan adanya simkah online ini merupakan solusi layanan pencatatan perkawinan yang berbasis IT karena terdapat keunggulan diantaranya:

- Seluruh data terintergrasi dengan Sistematisasi Informasi Administrasi Kependudukan
- Dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun
- Data nikah dapat disajikan secara realtime
- Terhindar dari kesalahan terhadap data calon pengantin.
- Mencegah terjadinya pemalsuan buku nikah.¹¹

Sedangkan setelah adanya simkah online maka syarat utama dalam menjalankan simkah online terhadap pencatatan perkawinan ialah koneksi internet bahkan fitur utama

¹⁰ M. Rafik, Kepala KUA Kecamatan Renah Pembarap, wawancara, tanggal 17 Mei 2024.

¹¹ Ibid 21

yang terdapat didalamnya berisi dengan adanya terintegrasi validasi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan dapat erintegrasi dengan Kementrian Agama atau Lembaga lain sesuai kebutuhan seperti Dukcapil, Pengadilan Agama, dan lain- lain.

Selain itu, terdapat empat poin penting yang dapat disajikan secara langsung terkait SIMKAH online ini ialah sebagai berikut: (1) mengembangkan infrastruktur database dengan menggunakan teknologi yang dapat terakomodasi sesuai dengan kebutuhan manajemen dan eksekutif. SIMKAH online ini juga mempunyai kemampuan untuk dapat terintegrasi menuju server induk dukcapil. (2) Membangun infrastruktur jaringan yang secara langsung dapat terintegrasi antara KUA di tingkat Daerah bahkan Kantor Pusat. Selain itu juga dapat bertukar informasi antar KUA yang sudah online yang sudah menggunakan SIMKAH dan juga SIMKAH Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Pusat. Baik mengenai data akta nikah, buku nikah dan lain-lain. (3) Penyajian data yang akurat dan efisien serta memudahkan pelayanan, pengendalian, dan pengawasan adanya SIMKAH online ini proses pencatatan perkawinan menjadi mudah cukup dengan input data/entry data calon pengantin pada fitur Pendaftaran Nikah maka seluruh data tentang pemeriksa Nikah (model NB), akta Nikah (model N), dan buku nikah secara langsung dan otomatis sudah terisi. (4) Pelayanan bagi public untuk mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, dan cepat. Seluruh data secara langsung tersimpan di komputer sehingga suatu saat jika masyarakat membutuhkan informasi, maka cukup membuka data yang tersimpan di komputer.¹² Efektivitas Simkah Online di KUA Kecamatan Renah Pembarap ini selain memudahkan fungsi pencatatan administrasi perkawinan juga dapat meningkatkan fungsi kontrol. Artinya, program SIMKAH Online ini selain berisi tentang pendataan perkawinan masyarakat di Kecamatan, juga dapat mengontrol permasalahan pada masyarakat seperti diketahuinya pemalsuan data oleh pihak-pihak tertentu. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu urgennya pencatatan perkawinan menggunakan SIMKAH Online.¹³

Beberapa urgensi dalam pencatatan perkawinan dengan SIMKAH online ini salah satunya ialah sebagai sarana penerapan hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga yang dimaksud disini meliputi tentang persoalan perkawinan, perceraian, dan rujuk. setidaknya manfaat dan kegunaan SIMKAH online yang dirasakan oleh KUA Kecamatan Renah pembarap, yakni dengan adanya SIMKAH online maka sifat perkawinan dilakukan dengan system digitalisasi data. Berkaitan dengan sarana penerapan hukum keluarga, kehadiran SIMKAH online di KUA Kecamatan Renah pembarap sangat membantu beberapa hal, diantaranya untuk mengecilkan terjadinya poligami tanpa izin isteri. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Renah pembarap bahwa SIMKAH online dapat membantu dan mencegah terjadinya poligami tanpa izin istri. Sebab, data nikah yang terkumpul di KUA tersebut sudah berkumpul didalam satu server pusat, sehingga bisa dideteksi dengan mudah. Selain itu, bagi anggota keluarga dan sanak keluarga yang ingin menikah akan dengan mudah melakukan pendaftaran nikah.

Demikian juga disebutkan oleh Kepala KUA Renah Pembarap, bahwa dengan adanya Simkah Online, keluarga yang bersangkutan dapat dengan mudah mengakses data, baik berupa pengumuman nikah, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan peristiwa nikah, talak dan rujuk secara online. Dengan demikian, masyarakat bisa dan bebas untuk mengaksesnya. Selain itu, manfaat SIMKAH online lainnya adalah pengumuman kehendak nikah dapat dipublikasi secara luas sehingga pasangan nikah dan keluarganya dapat dengan mudah mengakses tanpa harus mendatangi KUA yang bersangkutan, serta bagi keluarga yang anggota keluarganya ingin menikah dapat melakukan secara mandiri untuk pendaftaran

¹² Jurnal Bimas Islam, Vol.8. No III, 2015.

¹³ Ibid

nikah secara online.¹⁴

Dalam penerapan Simkah Online di KUA Kecamatan Renah Pembarap tentu tidak jauh dari hal-hal yang menghambat dan juga hal-hal yang mendukung pelaksanaannya. Menurut operator Simkah Online Kecamatan Renah Pembarap berbicara mengenai hambatan, setidaknya ada tiga pembagian hambatan yang sering dialami ketika penerapan digitalisasi pencatatan perkawinan Simkah Online di KUA Kecamatan Renah Pembarap yaitu berupa jaringan internet yang tidak stabil, hambatan dari Simkah itu sendiri dan hambatan dari calon pengantin yang hendak mencatatkan pernikahannya. Hambatan yang terjadi dari SIMKAH itu sendiri berupa penuhnya server pusat, hal ini terjadi ketika banyaknya KUA yang mengakses SIMKAH, oleh karenanya saat hal ini terjadi maka SIMKAH tidak dapat diakses beberapa saat, hambatan selanjutnya sejalan dengan kekurangan SIMKAH yaitu berupa validasi NIK yang terbatas dan harus menunggu hari berikutnya agar dapat dilakukan validasi, adapun hambatan mendasar yang juga rumit yaitu saat internet mengalami gangguan, bila hal ini terjadi maka bukan hanya proses validasi NIK yang tidak bisa dilakukan, namun juga tidak bisa mengakses apapun terkait hal yang berbasis internet.¹⁵

Sedangkan hambatan yang terjadi dari calon pengantin yaitu berupa kesalahan data persyaratan yang dilampirkan, sehingga ketika validasi NIK dilakukan maka data yang muncul di SIMKAH tidak sinkron dengan data persyaratan yang dilampirkan, saat hal ini terjadi maka calon pengantin harus mengkonfirmasi kesalahan datanya ke Dukcapil setempat, agar data calon pengantin tersebut dapat segera diproses untuk dilakukan penginputan. Hal seperti ini yang sering menjadi hambatan dalam pelayanan SIMKAH Online, terlebih jika calon pengantin ingin menikah dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, namun data calon pengantin bersangkutan tidak sinkron ketika divalidasi, maka sebelum data tersebut diperbaiki, operator tidak akan menginput datanya ke SIMKAH online karena dikhawatirkan data tersebut dipalsukan, maka dari itu untuk menjamin keabsahan data calon pengantin, maka penginputan ditunda sampai data calon pengantin benar-benar tidak bermasalah. Oleh karenanya perlu adanya pembekalan bagi calon pengantin dalam penggunaan Simkah Online ini.

Akselerasi dalam mengelola data merupakan sesuatu yang amat penting, sebab akselerasi seorang operator yang dalam hal ini bergerak pada bidang pelayanan akan sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi masalah teknis di lapangan yang dapat menghambat pelayanan, berdasarkan keterangan dari narasumber bahwa faktor penghambat bisa diatasi dengan cara kerja cepat, artinya adalah jangan menunda penginputan berkas yang sudah lengkap ketika faktor penghambat belum terjadi, dahulukan yang tanggal akadnya di waktu dekat dan dahulukan yang berkas persyaratannya tidak bermasalah demi menjamin hak masyarakat.¹⁶

Adapun cara mengenai solusi atau pendukung supaya Simkah dapat berjalan dengan efektif terdapat beberapa cara yaitu sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Operator Simkah KUA Kecamatan Renah Pembarap yaitu berupa jaringan internet yang lancar, sebab Simkah Online tidak akan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan apabila jaringan internet tidak memadai, oleh karenanya jaringan internet yang lancar menjadi faktor pendukung dan solusi dalam layanan Simkah di KUA Kecamatan Renah Pembarap.

¹⁴ M. Rafik, Kepala KUA Kecamatan Renah Pembarap, Wawancara, Tanggal 27 Mei 2024.

¹⁵ Rian Rezki Dwingga, Operator Simkah Online KUA Kecamatan Renah Pembarap, Wawancara, Tanggal 18 Mei 2024.

¹⁶ Syukron Hady, Marluwi, Ardiansyah, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019," AL-USROH, Volume I (2), 2021, 168.

Walaupun demikian, faktor pendukung yang paling utama ialah masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, karena tidak mungkin Simkah akan berjalan dan bertumbuh dengan baik apabila kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan pernikahan masih rendah, hal ini sejalan dengan pendapat Kepala KUA Kecamatan Renah Pembarap bahwa pencatatan pernikahan erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, keberadaan Simkah berbasis web atau online adalah bagian penting dalam proses meningkatkan ketentuan hukum keluarga. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa aplikasi Simkah Online salah satunya adalah memuat data yang akurat tentang pernikahan, sehingga kemungkinan adanya praktik poligami yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat diminimalisir. Selain itu juga dapat membantu suatu keluarga dalam mengakses informasi pernikahan dari KUA Kecamatan tanpa harus membutuhkan biaya mahal. Sebab, akses Simkah dapat dilakukan secara online kapanpun dan dimanapun dengan membuka aplikasi tersebut melalui jaringan internet.

KESIMPULAN

Terkait efektivitas penerapan Aplikasi Simkah Online dalam Administrasi perkawinan di KUA Renah Pembarap berdasarkan wawancara Kepala KUA Renah Pembarap ialah:

- a) Memudahkan pencatatan perkawinan melalui digitalisasi data, sehingga mempercepat dalam pelayanan.
- b) Aasumsi masyarakat (calon pengantin terkait aplikasi Simkah dalam penerapan hukum keluarga di Kantor Urusan Agama Renah Pembarap. berpendapat bahwa sangat berperan penting dalam penerapan hukum keluarga, bahwa aplikasi Simkah Online salah satunya adalah memuat data yang akurat tentang pernikahan, sehingga kemungkinan adanya praktik poligami yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat diminimalisir. Bahwa terkait peningkatan mutu pelayanan nikah melalui Simkah Online yakni dilihat dari kesiapan Pegawai Pencatat Nikah dalam menjalankan Simkah Online. Dan sejauh ini pegawai pencatat nikah sudah dianggap siap dalam menjalankan Simkah Online di KUA Kecamatan Renah Pembarap.

Problematika implementasi digitalisasi layanan pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH pada KUA Kecamatan Renah Pembarap terjadi karena beberapa kendala, diantaranya Tenaga operator khusus yang belum memadai, koneksi jaringan internet yang kurang stabil, server yang hanya berjumlah satu se-Indonesia menyebabkannya sering penuh dan eror, serta budaya lama yang masih menggunakan cara konvensional dalam mengurus administrasi pernikahan, padahal sudah ada aplikasi untuk mempermudah hal tersebut. Semua problematika ini perlu dihilangkan dengan meningkatkan kinerja dalam implementasi Simkah untuk pelayanan administrasi pernikahan, terutama dalam hal pelatihan dan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Wahyu Satya Adi Wardana, " Online Implementation of Marriage Information System (SIMKAH) to Improve Service Quality," *Milrev*, Vol. 1, No. 2, 2022, 258
- Awen Tongkono dan Ajub Ishak. (2020) Optimalisasi Pencatatan Pernikahan melalui simkah web di Kabupaten Bone Bolango *Jurnal Hukum Islam* Vol. 1, No. 2. Desember 2020, 12-20.
- Budianto, A., Engkus, & Yusuf, D. Optimalisasi Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Simkah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage Kota Bandung. *Jurnal Hospitality*, 11(1), 2022, 4-5
- Hamidah, N., & Salma. Problematika Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website. *Jurnal Al-Ahkam*, 12(2), 143-161.
- Haq, R. S. (2016). Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen. (SIMKAH) Sebagai upaya

- pencegahan manipulasi data (Studi Kantor Urusan Agama Selebar Bengkulu). Dalam Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hijriani, H. (2015). Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara, *Journal Administrasi Negara*, 3(2), 2021, 534-538.
- Husein, D., Santoso, S., Muamar, & Nasrullah, A. Analisis Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengguna SIMKAH Web pada KUA Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. *Jurnal Bimas Islam*, 15(1), 2022, 33-64.
- Indonesia, M. A. R. (2018), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.
- Jurnal Bimas Islam*, Vol.8. No III, 2015.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Jakarta : Dirjen Bimas Islam 2024, 2
- Kementerian Agama KI, Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimax Istam SIMBI), (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), hlm 1
- Lubis, Anggi Dahliana. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota." PhD Thesis, Universitas Medan Area, 2020.23
- Lutfhia, Lulu. "Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pernikahan Di KUA Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus di KUA- KUA Kabupaten Pandeglang)." PhD Thesis, UIN SMH BANTEN, 2020 .45
- M. Rafik, Kepala KUA Kecamatan Renah Pembarap, wawancara, tanggal 17 Mei 2024.
- Menteri Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 20, 2019.
- Miftakhur Ridho & Muhammad Nuril Huda & Muhammad Muflikhuddin. Efektivitas Penerapan Aplikasi Simkah Dalam Administrasi Pernikahan Di Kua Puri *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* Vol. 5 No 2 Desember 2022
- Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153.
- Rian Rezki Dwingga, Operator Simkah Online KUA Kecamatan Renah Pembarap, Wawancara, Tanggal 18 Mei 2024
- Riyadi, F. (2018). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2), 2022, 211-230
- Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida. . "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)". *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1, 2012, 5
- Rizadian Mayangsari, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya". (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA), hlm. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publ> 4. Dimuat dalam: [ika/article/download/17005/15453](http://jurnal.unesa.ac.id/article/download/17005/15453), diakses tanggal 20 Desember 2019,
- Sutisna. " Implementasi Sistem Impormasi Manejemen Nikah Dalam Peningkatan Kualitas Layanan" *Jurnal Manajemen Dakwah* Vol 4, No 2, 2019.
- Syukron Hady, Marluwi, Ardiansyah, " Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019," *AL- USROH*, Volume I (2), 2021, 168
- Yasa, A. B., & Purnama, M. 1, Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh Samarah: *Jurnal Hukum* Volume 3 Nol 31 ,2019, 6